

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

Nomor : 45/MPP/1/1998
Lampiran :
Perihal : Peninjauan Cukai
Alkohol dan Tembakau

Jakarta, 21 Januari 1998

Kepada Yth,
Saudara Menteri Keuangan R.I.

di
JAKARTA

Menunjuk Paragraf 10 Memorandum Kebijakan Ekonomi dan Keuangan tanggal 15 Januari 1998 yang disampaikan Pemerintah Indonesia kepada IMF, bersama ini kami ingin menyampaikan saran pertimbangan kepada Saudara Menteri mengenai rencana menaikkan cukai alkohol dan tembakau mulai tanggal 1 Juli 1998 dikaitkan dengan perubahan kurs dan perkembangan harga yang terjadi dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sebagai berikut:

1. Cukai Alkohol:

Untuk minuman beralkohol, kami mengusulkan agar cukai terhadap minuman beralkohol baik asal impor maupun dalam negeri dinaikkan secara bertahap antara lain dengan memperhatikan kenaikan kurs dollar saat ini.

2. Cukai Rokok:

Sebagaimana dimaklumi, rokok kretek yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia mempunyai kandungan lokal yang tinggi karena menggunakan bahan baku lokal terutama tembakau dan cengkeh serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Karena itu seyogyanya terhadap rokok kretek ini diberikan perlakuan pengenaan cukai yang sama dengan rokok putih baik hasil produksi dalam negeri maupun asal impor. Untuk maksud itu cukai rokok putih perlu ditingkatkan dan disamakan dengan cukai rokok kretek termasuk pengenaan bea masuk yang cukup.

Hal ini dimaksudkan agar industri rokok kretek di dalam negeri tidak terdesak oleh rokok putih terutama yang berasal dari impor.

Adapun mengenai perhitungan dan besarnya cukai yang kami sarankan atas kedua komoditi tersebut akan segera kami sampaikan.

Demikian, atas perhatian Saudara Menteri kami ucapkan terima kasih.

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I.**

t t d

T. ARIWIBOWO

Tembusan:

1. Menteri Sekretaris Negara,
2. Prof.DR.Widjoyo Nitisastro,

3. Dirjen Bea dan Cukai,
4. Sesjen Depperindag
5. Dirjen PDN, Depperindag
6. Dirjen IHPK, Depperindag,